

Depok, 05 Maret 2021

Nomor : 1122.31/EXT-MUTU/III/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Bukit Hijau Gita Cita
No. IUIPHHK : No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 (Unit Pasuruan) &
No. SK.522.3/223 (Unit Papua)
Alamat Pabrik 1 : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-567
Tanggal Terbit : 08 Maret 2019
Tanggal Berakhir : 07 Maret 2022

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT BUKIT HIJAU GITA CITA
Nomor : 1122.31/EXT-MUTU/III/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT BUKIT HIJAU GITA CITA
No.IUIPHHK : No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 (Unit Pasuruan) &
No. SK.522.3/223 (Unit Papua)
Alamat Pabrik 1 : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-567
Tanggal Terbit : 08 Maret 2019
Tanggal Berakhir : 07 Maret 2022

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 05 Maret 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan PT BUKIT HIJAU GITA CITA tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan 2 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Maret 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 072.3/SKEP-MUTU/III/2021**

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Maret PT BUKIT HIJAU GITA CITA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 2 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) PT BUKIT HIJAU GITA CITA
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0315.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/III/2019 Tanggal 27 March 2018 antara PT. BUKIT HIJAU GITA CITA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-567 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA
- KEDUA : : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT BUKIT HIJAU GITA CITA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT BUKIT HIJAU GITA CITA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : : PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 05 Juni 2021
- KELIMA : : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT BUKIT HIJAU GITA CITA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-567 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA akan dicabut.
- KEENAM : : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Maret 2021
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT BUKIT HIJAU GITA CITA
5. Arsip.